



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 58 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA JEJAWI KECAMATAN JEJAWI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Jejawi Kecamatan Jejawi perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JEJAWI KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA JEJAWI KECAMATAN JEJAWI

#### Pasal 2

Batas Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batun Baru, Desa Karang Agung dan desa Lubuk Ketepeng;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Itam;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batun Baru dan Desa Padang Bulan;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berkat Kecamatan SP. Padang dan Desa Penyandingan Kecamatan SP. Padang.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA JEJAWI KECAMATAN JEJAWI

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.21) yang terletak didekat sawah Cik Ani merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Padang Bulan, sebelah timur laut Desa Jejawi dan sebelah tenggara Desa Air Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}14'25.0''$  LS dan  $104^{\circ}49'58.7''$  BT (0481444 mT) – (9641846 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.21) ditarik arah timur  $\pm 2.64$  KM ke titik (BD.20) yang terletak disudut areal SMKN 1 Jejawi berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}14'11.9''$  LS dan  $104^{\circ}51'23.3''$  BT (0484055 mT) – (9642249 mU).
- c. dari titik (BD.20) ditarik arah selatan  $\pm 57$  m ke titik (BD.19) yang terletak disudut areal SMKN 1 Jejawi berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}14'13.7''$  LS dan  $104^{\circ}51'22.7''$  BT (0484036 mT) – (9642195 mU).
- d. dari titik (BD.19) ditarik arah timur  $\pm 203$  m ke titik (BD.18) yang terletak disudut areal SMKN 1 Jejawi pinggir jalan berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}14'14.5''$  LS dan  $104^{\circ}51'29.3''$  BT (0484237 mT) – (9642170 mU).
- e. dari titik (BD.18) ditarik arah utara  $\pm 122$  m ke titik (BD.17) yang terletak dipinggir jalan dekat SMKN 1 Jejawi berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}14'10.7''$  LS dan  $104^{\circ}51'30.6''$  BT (0484279 mT) – (9642285 mU).
- f. dari titik (BD.17) ditarik arah tenggara  $\pm 770$  m ke titik (BD.16) yang terletak di sawah Pak Guntur berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}14'17.5''$  LS dan  $104^{\circ}51'54.6''$  BT (0485021 mT) – (9642078 mU).
- g. dari titik (BD.16) ditarik arah timur  $\pm 1.00$  KM ke titik (BC.29) yang terletak di sawah Pak Sar di bawah batang embam berbatasan dengan Desa Air Itam dan Desa Penyandingan Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat  $03^{\circ}14'21.0''$  LS dan  $104^{\circ}52'27.2''$  BT (0486025 mT) – (9641970 mU).
- h. dari titik (BC.29) ditarik arah timur laut  $\pm 2.05$  KM ke titik (BC.28) yang terletak di Pematang Pak Pajar merupakan batas Desa Lubuk Ketepeng dengan Desa Jejawi dan Desa Berkat Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat  $03^{\circ}13'23.9''$  LS dan  $104^{\circ}53'01.3''$  BT (0487080 mT) – (9643723 mU).
- i. dari titik (BC.28) ditarik arah barat laut  $\pm 1.38$  KM ke titik (BD.15) yang terletak disawah Nurina berbatasan dengan Desa Karang Agung dan Desa Lubuk Ketepeng, dengan koordinat  $03^{\circ}12'56.3''$  LS dan  $104^{\circ}52'25.8''$  BT (0485982 mT) – (9644570 mU).
- j. dari titik (BD.15) ditarik arah barat laut  $\pm 1.74$  KM ke titik (BD.14) yang terletak di tugu selamat datang Desa Jejawi – Desa Karang Agung berbatasan dengan Desa Karang Agung, dengan koordinat  $03^{\circ}12'30.3''$  LS dan  $104^{\circ}51'35.6''$  BT (0484434 mT) – (9645370 mU).
- k. dari titik (BD.14) ditarik arah barat laut  $\pm 1.42$  KM ke titik (BD.13) yang terletak di Lebak Beruang didekat pohon bengkal berbatasan dengan Desa Karang Agung, dengan koordinat  $03^{\circ}12'09.1''$  LS dan  $104^{\circ}50'54.8''$  BT (0483175 mT) – (9646021).
- l. dari titik (BD.13) ditarik mengikuti sungai arah barat daya  $\pm 1.78$  KM ke titik (BD.09) terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Batun Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}12'31.2''$  LS dan  $104^{\circ}50'01.5''$  BT (0481529 mT) – (9645341 mU).

- m. dari titik (BD.09) ditarik mengikuti sungai arah barat daya  $\pm 1.63$  KM ke titik (BD.08) yang terletak di pematang sawah Amrullah batas dengan Desa Batun Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}13'12.9''$  LS dan  $104^{\circ}49'34.1''$  BT (0480684 mT) – (9644060 mU).
- n. dari titik (BD.08) ditarik mengikuti sungai arah barat daya  $\pm 105$  m ke titik (BD.07) yang terletak di Buluran Awan/Mat Satang berbatasan dengan Desa Batun Baru dan Desa Padang Bulan, dengan koordinat  $03^{\circ}13'15.2''$  LS dan  $104^{\circ}49'31.6''$  BT (0480607 mT) – (9643990 mU).
- o. dari titik (BD.07) ditarik mengikuti sungai arah selatan  $\pm 1.22$  KM ke titik (BD.4A) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Padang Bulan, dengan koordinat  $03^{\circ}13'54.9''$  LS dan  $104^{\circ}49'34.9''$  BT (0480709 mT) – (9642771 mU).
- p. dari titik (BD.4A) ditarik mengikuti sungai arah tenggara  $\pm 1.18$  KM ke titik (BD.21) yang terletak didekat sawah Cik Ani merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Padang Bulan, sebelah timur laut Desa Jejawi dan sebelah tenggara Desa Air Itam.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 Oktober 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR**